

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121

Telepon : 0717-7010044

Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 506/PM.00.02/K.BB-07/11/2024 tanggal 11 November 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum**

**Kota Pangkalpinang**

di -

tempat.

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 375/PM.00.00/K1/11/2024 tanggal 08 November 2024 Tentang Pedoman Teknis Dan Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Provinsi/Panwaslih, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan Dalam Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

## **B. Imbauan**

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Pangkalpinang memastikan untuk melaksanakan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundangan;
2. KPU Kota Pangkalpinang memastikan terkait dengan proses pelipatan surat suara agar dilakukan pengecekan kelayakan surat suara terlebih dahulu sebelum dilakukan pelipatan surat suara;
3. KPU Kota Pangkalpinang memastikan agar melakukan control terhadap petugas, saat proses sortir dan pelipatan surat suara, dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan prosedur penentuan surat suara yang tidak layak rusak/cacat;
4. KPU Kota Pangkalpinang memastikan dalam hal adanya kekurangan terhadap surat suara baik itu yang disebabkan karena adanya kerusakan ataupun karena kekurangan pengiriman dan memastikan keterpenuhan surat suara berdasarkan dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan;
5. KPU Kota Pangkalpinang Memastikan terjaminnya pengamanan pada saat proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya;
6. KPU Kota Pangkalpinang Memastikan keterpenuhan jumlah surat suara per TPS dan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sesuai dengan jumlah

dan spesifikasi yang telah ditentukan guna meminimalisir terjadinya kekurangan surat suara di setiap TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara;

7. KPU Kota Pangkalpinang memastikan proses pengesetan dan pengepakan logistik surat suara dan dukungan perlengkapan lainnya sesuai dengan TPS serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
8. KPU Kota Pangkalpinang Memastikan proses pengiriman logistik pada setiap TPS dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan geografis wilayah.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Arsip